



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1488, 2015

KEMENKOP-UKM.
Pencabutan.

Pengawasan

Internal.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09/Per/M.KUKM/IX/2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 44/KEP/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah masih perlu penyempurnaan;
- b. bahwa pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Inspektorat dilaksanakan melalui program kerja yang efektif, efisien, dan terarah berdasarkan prioritas sasaran pengawasan internal dan masalah-masalah aktual yang muncul, sehingga hasilnya dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan yang baik;
- c. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf b maka perlu meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan internal terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
 11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja pada suatu organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan kehandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi pemerintah.
4. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan yang memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
5. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan.
6. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
7. Auditor adalah Pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Auditi adalah orang atau unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan audit oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas.
10. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi dokumen rencana keuangan tahunan.
12. Pagu Alokasi Anggaran adalah pagu anggaran yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
13. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat dengan BLU adalah satuannya di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Inspektur adalah pejabat yang memimpin Inspektorat.
15. Deputi adalah unit-unit Eselon I yang menyelenggarakan program di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
16. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
17. Program Kerja Audit yang selanjutnya disingkat dengan PKA adalah rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit.
18. Kertas Kerja Audit yang selanjutnya disingkat dengan KKA adalah catatan/dokumentasi yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur audit yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melakukan audit.

19. Pokok Temuan Hasil Audit adalah dokumen awal hasil audit yang berisi temuan untuk mendapatkan tanggapan dari auditi sebagai bahan penyusunan Laporan Hasil Audit.
20. Laporan Hasil Audit yang selanjutnya disingkat dengan LHA adalah laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
21. Inspektorat adalah unsur pengawas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

PEDOMAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 2

- (1) Inspektorat sebagai APIP di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan internal lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan internal untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - e. pelaksanaan administrasi di lingkungan Inspektorat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Surat Tugas dan dilakukan oleh:
- a. auditor;
 - b. ASN dan/atau tenaga ahli yang ditugaskan oleh Inspektur.

Pasal 3

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan internal, Menteri menetapkan kebijakan pengawasan 5 (lima) tahunan yang merupakan rencana strategis pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Kebijakan pengawasan internal 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh Inspektur dengan mengacu pada:
 - a. kebijakan Pengawasan Nasional APIP; dan
 - b. rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Kebijakan Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektur menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengawasan internal;
 - b. program pengawasan internal; dan
 - c. anggaran.

- (3) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada SekretarisKementerian, Deputi, Direktur Utama BLU di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta kepada Kepala Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 5

Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh Inspektorat bertujuan untuk:

- a. optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja serta sumber daya dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi;
- b. Kesesuaian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- c. optimalisasi penerimaan negara;
- d. efisiensi penggunaan anggaran negara;
- e. optimalisasi hasil-hasil pembangunan; dan
- f. peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengawasan internal diarahkan untuk menjadi penjamin mutu bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- (2) Sebagai penjamin mutu, Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal memiliki peran sebagai:
 - a. konsultan; dan
 - b. katalis.
- (3) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menempatkan Inspektorat untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
- (4) Katalis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menempatkan Inspektorat sebagai fasilitator dan agen perubahan yang mendorong ke arah lebih baik.

- (5) Dalam perannya sebagai konsultan dan katalis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat harus dapat memberikan keyakinan terwujudnya sasaran dan tujuan unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah secara efektif dan efisien.

Pasal 7

- (1) Setiap unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat meminta pendampingan kepada Inspektorat dalam perannya sebagai konsultan dan katalis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Permintaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di dalam maupun di luar pelaksanaan pengawasan internal.

Pasal 8

- (1) Pengawasan internal dilakukan terhadap:
- a. Unit Kerja Eselon I, BLU di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Satuan Kerja Tugas Pembantuan; dan
 - b. ASN atau Perseorangan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap kasus-kasus tertentu berdasarkan:
 - 1. laporan masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2. indikasi yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit; atau
 - 3. perintah tertulis dari Menteri atau permintaan dari pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Pengawasan internal juga dapat dilakukan kepada unit kerja di luar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang dari instansi/unit kerja di luar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB III
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pengawasan internal dilaksanakan pada tahap:
 - a. perencanaan; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pengawasan internal pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk pengawasan internal dini dan dilakukan melalui pendampingan dalam penyusunan RKA unit kerja.
- (3) Pengawasan internal pada tahap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan internal lainnya.

Bagian Kedua
Audit

Pasal 10

Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. audit kinerja; dan
- b. audit dengan tujuan tertentu.

Pasal 11

- (1) Audit kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai terhadap laporan kinerja yang

diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. Efektivitas sistem pengendalian intern;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - c. prinsip ekonomis, efektivitas dan efisien.
- (2) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, antara lain:
- a. audit pengadaan barang/jasa;
 - b. audit perencanaan dan manfaat;
 - c. audit pelayanan publik;
 - d. audit khusus;
 - e. audit investigatif; dan
 - f. audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan atas dasar:
- a. Instruksi Menteri;
 - b. Perintah Inspektur;
 - c. adanya pengaduan masyarakat; atau
 - d. Permintaan Pejabat Eselon I, Pimpinan BLU dan Pejabat lainnya yang berwenang.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan audit dilakukan oleh Tim Audit yang terdiri dari:
 - a. Pengendali teknis;
 - b. Ketua tim; dan
 - c. Anggota.
- (2) Inspektur melakukan pengawasan internal yang bersifat manajemen kepada Tim Audit sesuai lingkup pengawasan internalnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Audit wajib dilengkapi dengan Surat Tugas dari Inspektur atau Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

- (4) Apabila dibutuhkan Tim Audit dapat mengikut sertakan tenaga ahli dari dalam maupun luar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 13

Tim audit dalam melaksanakan tugas audit harus sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab, kode etik auditor dan standar audit APIP.

Pasal 14

- (1) Sebelum melaksanakan audit, Tim audit harus membuat PKA, yang sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. identitas dan/atau data auditi;
 - b. maksud, tujuan dan sasaran audit;
 - c. ruang lingkup dan aspek yang diaudit;
 - d. prosedur dan langkah kerja audit;
 - e. pembagian tugas pelaksanaan audit diantara para auditor; dan
 - f. alokasi waktu pelaksanaan audit.
- (2) PKA sebagaimana ayat (1), harus direviu secara berjenjang sesuai peran dalam keanggotaan Tim Audit.

Pasal 15

- (1) Tim Audit dalam melaksanakan audit harus membuat KKA dengan memperhatikan standar format KKA;
- (2) KKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus direviu secara berjenjang sesuai peran dalam keanggotaan Tim Audit dan dipergunakan oleh Tim audit sebagai bahan untuk menyusun Pokok-Pokok Temuan.

Pasal 16

Temuan hasil audit dituangkan dalam Pokok-Pokok Temuan yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. judul temuan;
- b. isi temuan; dan
- c. tanggapan dari auditi.

Pasal 17

- (1) Tim Audit harus menyerahkan Pokok-pokok temuan kepada auditi untuk ditanggapi.
- (2) Pokok-pokok temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani dan ditanggapi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Pokok-pokok temuan oleh auditi.
- (3) Auditi berhak dan dapat memberikan tanggapan terhadap temuan yang tercantum dalam Pokok-Pokok Temuan dengan didukung dokumen yang relevan, kompeten, cukup dan materiil.
- (4) Apabila tim audit tetap berkeyakinan bahwa temuan hasil audit dianggap benar dan didukung dengan data yang kuat, maka temuan tersebut dilaporkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pasal 18

- (1) Pokok-Pokok Temuan digunakan sebagai dasar penyusunan LHA.
- (2) LHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. dasar audit;
 - b. tujuan audit;
 - c. ruang lingkup audit;
 - d. data umum audit;
 - e. status dan tindak lanjut temuan hasil audit sebelumnya; dan
 - f. hasil audit, terdiri dari:
 1. uraian temuan;
 2. kriteria;
 3. sebab akibat;
 4. rekomendasi.
- (3) LHA direviu secara berjenjang oleh Tim Audit sebelum disampaikan kepada Inspektur selaku penanggung jawab.
- (4) LHA bersifat rahasia dan penatausahaannya menjadi tanggung jawab Inspektorat.

- (5) LHA disampaikan kepada atasan langsung auditi dengan Surat Pengantar Laporan yang ditandatangani oleh Inspektur dan tembusannya disampaikan kepada:
- a. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. Sekretaris Kementerian Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);
 - d. Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Gubernur sesuai lingkup pengawasan internalnya;
 - f. Inspektur provinsi sesuai lingkup pengawasan internalnya; dan
 - g. Auditi terkait.

Pasal 19

Tim audit dalam melaksanakan audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dapat membuat Laporan, Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK) dan/atau Surat Pernyataan apabila diperlukan, dan disampaikan kepada Inspektur.

Pasal 20

- (1) LHA disampaikan dengan Surat Pengantar Laporan kepada Auditi.
- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya SPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHA wajib ditindaklanjuti oleh auditi maupun atasan langsungnya.
- (3) Apabila terjadi perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah, penanggungjawab tindak lanjut tetap berada pada institusi dimana organisasi berada, sedangkan penanggungjawab tindak lanjut yang bersifat perorangan tetap melekat pada yang bersangkutan.

Pasal 21

Inspektur harus melaksanakan evaluasi, pemantauan dan pengawasan internal terhadap tindak lanjut LHA di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Ketiga

Reviu

Pasal 22

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. reviu Laporan Keuangan (LK);
- b. reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- c. reviu Revisi Anggaran;
- d. reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian; dan
- e. reviu kegiatan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur.

Pasal 23

Pelaksanaan Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Tim Reviu yang dibentuk oleh Inspektur.

Bagian Keempat

Evaluasi

Pasal 24

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, dilakukan terhadap:

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- c. Evaluasi kegiatan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur.

Pasal 25

Evaluasi dilakukan oleh Tim evaluasi Inspektorat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Inspektur.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 26

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, dilaksanakan secara berkelanjutan terhadap Laporan:
 - a. hasil Audit;
 - b. hasil Reviu; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan juga terhadap tindak lanjut hasil pengawasan internal BPKP dan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Pemantauan dilaksanakan secara fungsional atau oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 27

Inspektorat dalam melakukan pemantauan dapat berkoordinasi dengan Sekretariat, Deputi-Deputi dan Badan-Badan Terkait.

Bagian Keenam

Kegiatan Pengawasan internal Lainnya

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengawasan internal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilakukan oleh Inspektorat di luar pengawasan internal sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal lainnya dapat berupa:
- a. sosialisasi pengawasan internal;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengawasan internal;
 - c. bimbingan dan konsultasi pengawasan internal;
 - d. pembinaan pengawasan internal;
 - e. pengelolaan hasil pengawasan internal;
 - f. pemaparan hasil pengawasan internal; dan
 - g. kegiatan pengawasan internal lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Inspektorat didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk aplikasi sistem informasi pengawasan internal yang berbasis web.

Pasal 30

Inspektorat dapat melakukan pengawasan internal pada BLU di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atas permintaan BLU, yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Satuan Pengawasan Intern BLU tersebut.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diatur dengan Peraturan Inspektur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 44/KEP/M.KUKM/VI/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Anggaran Rutin di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AAGN. PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA